

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pernikahan

A. Definisi Pernikahan dalam Islam

Pertama, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab nikāḥ (نِكَاح) yang secara etimologis berarti mengumpulkan atau menyatukan. Istilah ini juga menggambarkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Sementara dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" bersumber dari kata "kawin," yang biasanya dipakai untuk organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dalam proses reproduksi. Namun, dalam konteks manusia, perkawinan diartikan sebagai pembentukan sebuah keluarga melalui penyatuan seorang pria dengan seorang wanita.¹

Kedua, dalam aspek istilah (syariah), pernikahan dipahami sebagai suatu perjanjian yang memungkinkan adanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya dianggap dilarang oleh agama. Abu Yahya Zakariya al-Anshary menyatakan bahwa dalam konteks syar'i, nikah adalah perjanjian yang mengizinkan hubungan intim dengan istilah nikah, tazwij, atau istilah lain yang memiliki makna serupa.² Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan menggunakan istilah tertentu (nikah atau tazwij) untuk membedakannya

¹ Dr Agus Hermanto M.H.I and Rohmi Yuhani'ah M.Pd.I S. Pd I., *FIKIH MUNAKAHAT: Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer* (wawasan Ilmu, n.d.).

² "FIQH_IMAM_ZAKARIYA_AL-ANSHARI_Analisis_Kontekstual," n.d.

dari bentuk hubungan lain seperti perbudakan (*tasarri*), yang tidak diakui sebagai pernikahan.

Keempat, para ulama dari madzhab Syafi'i menegaskan bahwa pernikahan mengubah status hubungan antara pria dan wanita dari yang tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan.³ Sebelum pernikahan dilakukan, segala macam hubungan intim di antara mereka adalah dilarang, tetapi setelah pernikahan, hubungan itu menjadi sah dan penuh berkah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar urusan dunia, tetapi juga memiliki aspek ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kelima, pernikahan secara keseluruhan adalah suatu hubungan yang memiliki banyak dimensi, yang mencakup: hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita, perjanjian resmi yang dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang tegas, serta ibadah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.⁴ Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga berperan sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang damai dan patuh terhadap agama.

B. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut penjelasan lengkapnya:

³ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 38.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 29.

1) Dasar Al-Qur'an

Surah Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)."

Ayat ini menggambarkan bahwa instruksi untuk menikah sudah ada di antara umat sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Allah mengungkapkan bahwa para rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad juga mempunyai istri dan anak, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah tradisi para nabi.⁵

Surah An-Nur ayat 32 memerintahkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini mengajak orang-orang yang belum resmi berpasangan untuk segera menikah dan meyakinkan bahwa Tuhan akan menyediakan rezeki bagi yang telah menikah.

Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan hikmah pernikahan:

⁵ Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal. 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat ini menerangkan bahwa menikah menghasilkan ketenangan, cinta, dan afeksi di antara pasangan, yang merupakan simbol kebesaran Tuhan.

2) Dasar Hadis

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

"Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya."

Hadits ini menekankan betapa pentingnya menikah sebagai cara untuk melindungi harga diri dan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak baik.⁶

Pernikahan dalam agama Islam memiliki landasan hukum yang kokoh, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Hukum yang awalnya diperbolehkan bisa berubah sesuai dengan situasi setiap individu, misalnya menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh. Pernikahan bukan sekadar hubungan sosial, tetapi

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz V, (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2003), hal. 195.

juga sebuah ibadah yang membawa ketenangan, kasih sayang, dan perlindungan dari dosa.

C. Macam Macam Pernikahan

1) Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Islam dengan jelas melarang berbagai jenis pernikahan yang tidak sesuai dengan Syariah. Pertama, pernikahan zina, yaitu hubungan intim yang terjadi tanpa adanya ikatan yang sah. Jenis pernikahan ini dianggap sebagai dosa besar karena merusak kejelasan dalam garis keturunan, dapat menyebarkan penyakit, dan mengguncang ketertiban masyarakat. Rasulullah saw memberi peringatan bahwa zina bisa menghapus berkah dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat.⁷

Kedua, pernikahan zinah, yaitu pernikahan yang tidak mengikuti rukun-rukun utama seperti adanya perwalian, saksi, dan mahar. Perkawinan ini dianggap tidak sah dan setara dengan tindakan zina.⁸

Ketiga, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang hanya berlangsung dalam waktu tertentu tanpa adanya ikatan permanen. Pernikahan mut'ah dilarang karena bersifat sementara dan tidak menjamin hak-hak bagi suami, istri, dan anak-anak.⁹

Terakhir, pernikahan madani, yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan syariat seperti kesetaraan agama dan

⁷ Al-Tabarani, A. (n.d.). *Al-Mu'jam al-Kabir* (Vol. 12, Hadith No. 12100). Dar al-Hadith.

⁸ *Panduan Pernikahan Ideal*. (n.d.). p. 16.

⁹ Syrian Arab Republic. (n.d.). *Personal Status Law* (Article 50). Ministry of Justice.

peran perwalian. Pernikahan semacam ini sering kali terjadi atas nama kebebasan individu, tanpa memikirkan tanggung jawab dalam rumah tangga.¹⁰

2) **Pernikahan yang Dianjurkan dalam Islam**

Islam menyarankan beberapa jenis pernikahan yang membawa manfaat dan kebaikan. Salah satunya adalah poligami, yang diperbolehkan asal suami dapat bersikap adil.¹¹ Poligami bisa menjadi solusi dalam situasi tertentu, seperti melindungi hak-hak janda atau mengatasi masalah ketidaksuburan, namun tidak dianjurkan jika hanya didasari oleh keinginan semata.¹²

Selain itu, pernikahan dengan wanita dari luar (Muslim) juga diperbolehkan dengan syarat bahwa kesamaan agama menjadi hal utama. Meskipun perbedaan dalam bahasa dan budaya bisa menimbulkan tantangan, pernikahan ini sah selama kedua belah pihak saling memahami dan berkomitmen untuk membangun keluarga yang harmonis.¹³

Terdapat juga pernikahan 'urfi (tradisional) yang dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat pernikahan, meskipun tidak terdaftar secara resmi. Namun, jenis pernikahan ini hanya dianjurkan dalam kondisi darurat karena dapat berdampak pada hak-hak wanita dan anak di masa mendatang.¹⁴

¹⁰ Al-Nasa'i, A. (n.d.). *Sunan al-Nasa'i* (Hadith No. 3336). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

¹¹ *Panduan Pernikahan Ideal*. (n.d.). pp. 10–11.

¹² *Panduan Pernikahan Ideal*. (n.d.). pp. 17.

¹³ Al-Halabi, A. (n.d.). *Al-Sirah al-Halabiyyah* (Vol. 3, p. 325). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

¹⁴ *Panduan Pernikahan Ideal*. (n.d.). p. 6.

3) Pernikahan yang Diwajibkan dalam Islam

Islam mengharuskan pengikutnya untuk melaksanakan pernikahan yang sah dan sesuai dengan aturan syariat. Pernikahan yang sah serta bertahan lama adalah bentuk ideal dari pernikahan, yaitu yang memenuhi semua rukun dan syarat, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan akad yang jelas.¹⁵ Tujuan pernikahan ini adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta untuk menjaga martabat dan harga diri manusia serta keturunan.

Selain itu, menikah dengan pasangan yang seagama sangat dianjurkan karena ini adalah dasar utama untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Rasulullah SAW bersabda bahwa menikahi wanita yang memiliki agama baik akan membawa kebahagiaan.¹⁶

Terakhir, untuk mencegah zina, maka menikah adalah kewajiban bagi mereka yang mampu dan berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁷ Islam merekomendasikan pernikahan sebagai cara untuk melindungi kesucian diri dan menghindari perbuatan yang dilarang.

Dengan memahami ketiga jenis pernikahan tersebut, umat Islam dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga dapat terwujud keluarga yang diberkahi oleh Allah SWT.

¹⁵ Qur'an 30:21. (Trans. Sahih International).

¹⁶ Abu Dawud, S. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (Hadith No. 2045). Dar al-Risalah al-Alamiyyah.

¹⁷ Al-Bukhari, M. (n.d.). *Sahih al-Bukhari* (Hadith No. 5065). Dar Tuq al-Najat.

2. Konsep Pernikahan dalam Islam

A. Pernikahan sebagai Ibadah dan Sunnah

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membangun keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan romantis antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21).¹⁸

Ayat ini menggambarkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan pasangan suami istri. Nabi juga menekankan makna pentingnya pernikahan dalam sebuah hadis: "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi." (HR. Abu Dawud).¹⁹

¹⁸ "AlQuran Kemenag Edisi Penyempurnaan-2019," 585.

¹⁹ Siti Amiratul Adibah, "Hadis Mengenai Anjuran Menikahi Pasangan yang Subur," *Bincang Muslimah*, December 12, 2022, accessed February 20, 2025,

Hadits ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan pribadi, tetapi juga berperan penting dalam kelangsungan keturunan dan penguatan komunitas umat Islam. Oleh sebab itu, Islam memiliki tiga tujuan utama dalam pernikahan: menjaga kesucian, melestarikan keturunan, dan meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Pernikahan juga dipandang sebagai Sunnah Nabi Muhammad, yang berarti kita mengikuti teladannya dalam membangun keluarga yang harmonis. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي
"Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain." (HR. Baihaqi).²⁰

Hadits ini mengisyaratkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar urusan duniawi, melainkan juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam dan signifikan. Oleh sebab itu, pernikahan dalam Islam harus dilangsungkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Selain itu, pernikahan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan pengendalian diri. Dalam

<https://bincangmuslimah.com/kajian/hadis-mengenai-anjuran-menikahi-perempuan-yang-subur-38425/>.

²⁰ Ammi Nur Baits, "Makna Hadis: Menikah Menyempurnakan Setengah Agama - KonsultasiSyariah.Com," December 7, 2015, accessed March 1, 2025, <https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>, <https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>.

Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya." (QS. An-Nur:33).²¹

Pernikahan dapat dianggap sebagai solusi untuk mencegah perzinahan serta menjaga kehormatan individu.²² Oleh sebab itu, partisipasi dalam Islam memiliki prioritas yang sangat penting, baik dari segi sosial maupun spiritual.

B. Konsep Kesederhanaan dalam Pernikahan

Islam mengajarkan konsep konsep dasar dalam perkawinan yang bertujuan untuk mengenali beban keuangan dan mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

²¹ "AlQuran Kemenag Edisi Penyempurnaan-2019," 503.

²² Yusuf Qardhawi; alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Ed. revisi. (Bina Ilmu, 2003), <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA72740516>.

يَبْنِيَّ أَدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31).²³

Dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan, ayat ini menjadi landasan bagi larangan terhadap israf (berlebihan) dan tabdzir (pemborosan).

Nabi juga memberikan teladan tentang praktik pernikahan yang sederhana. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَاتٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Sesungguhnya pernikahan yang paling besar barakahnya adalah yang paling ringan biayanya." (HR,Ahmad no.24595).²⁴

Hadits ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara sederhana lebih mendapatkan ridha dari Allah SWT. Kesederhanaan dalam pernikahan tidak hanya membantu mengurangi beban keuangan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta mendatangkan keberkahan bagi keluarga. Lebih dalam lagi, makna pernikahan mencerminkan sikap tawadhu (rendah hati) serta menjauhkan diri dari kesombongan dan pamer.²⁵

²³ "AlQuran Kemenag Edisi Penyempurnaan-2019," 209.

²⁴ "Mahar Yang Membambung Tinggi," accessed February 20, 2025, <https://lampung.nu.or.id/syiar/mahar-yang-membambung-tinggi-vr5ac-Hb6FM>.

²⁵ Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman pada surah luqman ayat 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

*“Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri”.*²⁶

Dalam Al-Qur'an ini mengingatkan umat Islam untuk menjauhi niat-niat buruk dalam pernikahan, seperti keinginan untuk mendapatkan pujian atau dianggap hebat oleh orang lain. Dengan demikian, pernikahan yang sederhana lebih selaras dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip sederhana ini sejalan dengan konsep Maqashid Syariah, terutama dalam hal hifz al-māl, atau menjaga harta. Dalam Islam, harta harus dikelola dengan bijak dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, pernikahan yang sederhana tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga menjaga keberkahan harta. Singkatnya, pernikahan merupakan ungkapan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya.

3. Tren Pernikahan Mewah di Era Digital

A. Efek Media Sosial terhadap Gaya Hidup

Media sosial, terutama TikTok, telah menjadi alat yang kuat dalam membentuk gaya hidup banyak orang, termasuk dalam aspek kehidupan pernikahan mereka. Konten yang

²⁶ “AlQuran Kemenag Edisi Penyempurnaan-2019,” 594.

menampilkan dekorasi pernikahan yang unik dan megah sering kali menjadi viral, menarik perhatian banyak orang. Fenomena ini telah menciptakan standar baru tentang apa yang dianggap sebagai perilaku "ideal" dalam pernikahan. Teori "Social Comparison" Menjelaskan bahwa individu sering kali membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial, yang pada gilirannya dapat mengintensifkan dorongan untuk mengikuti tren-tren populer.²⁷

Konten TikTok mengenai dekorasi pernikahan yang elaboratif sering kali menampilkan elemen seperti bunga segar impor, lampu hias berkualitas tinggi, dan konsep yang rumit. Hal ini tidak hanya mampu menarik perhatian, tetapi juga membangun ekspektasi tinggi di kalangan calon pengantin. Banyak orang merasa tertekan untuk memenuhi standar tersebut agar tidak dianggap ketinggalan zaman atau kurang menghargai keindahan pernikahan. Sebagai hasilnya, media sosial kini berfungsi sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai pernikahan.

Saat ini, beberapa versi algoritma TikTok tengah menjadi viral dan tren di kalangan pengguna. Konten yang menampilkan dekorasi mewah sering kali mendapatkan sambutan positif dan komentar yang memuji, sehingga semakin banyak orang yang menyaksikannya dan terbawa pengaruhnya. Dengan demikian,

²⁷ "Small Groups_ Studies In Social Interaction," n.d., 164.

dapat dipastikan bahwa tren dekorasi mewah ini akan terus berlanjut dan menjadi patokan bagi banyak orang. Selain itu, media sosial tidak hanya memengaruhi gaya hidup, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang cukup signifikan.

Respon dari tren ini tidak hanya dirasakan oleh para calon pengantin, tetapi juga telah mengubah wajah industri pernikahan secara keseluruhan. Kini, banyak vendor yang menawarkan paket dekorasi mewah dengan harga cukup tinggi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Hal ini semakin menegaskan anggapan bahwa pesta pernikahan yang megah adalah impian banyak orang, meskipun biayanya tergolong mahal. Singkatnya, media sosial telah merevolusi sudut pandang dan perencanaan pernikahan seperti yang kita kenal sekarang.

B. Fenomena Konsumerisme dalam Pernikahan

Tren dekorasi pernikahan mewah di era digital sangat erat kaitannya dengan fenomena konsumerisme, yaitu budaya yang mendorong individu untuk membeli barang dan jasa secara berlebihan.²⁸ Konsumerisme dalam pernikahan sering kali berakar dari keinginan untuk memamerkan status sosial atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kehadiran platform media sosial seperti TikTok semakin memperkuat budaya ini dengan menampilkan konten-konten yang glamor dan mewah.

²⁸ John Tropman and Emily Nicklett, "Balancing the Budget through Social Exploitation: Why Hard Times Are Even Harder for Some," *Advances in Applied Sociology* 02, no. 02 (2012): 111–119, accessed February 20, 2025, <http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/aasoci.2012.22015>.

Konsep "*Conspicuous Consumption*" yang diperkenalkan oleh Veblen pada tahun 1899 menjelaskan bahwa individu seringkali membeli barang atau jasa yang mahal sebagai cara untuk memperlihatkan status sosial mereka.²⁹ Banyak calon pengantin meyakini bahwa pernikahan mereka harus tampak sempurna di media sosial, sehingga mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk mewujudkannya.

Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh dominasi budaya pamer yang semakin kuat di era digital. Banyak orang merasa bahwa pernikahan mereka harus tampak lebih megah atau unik dibandingkan dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara calon pengantin, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan keuangan mereka. Selain itu, budaya ini juga berpotensi mengalihkan perhatian dari makna sakral pernikahan itu sendiri.

Efek konsumerisme dalam pernikahan tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai, tetapi juga oleh keluarga mereka. Banyak keluarga mengalami tekanan finansial akibat tuntutan masyarakat yang sering kali sangat tinggi. Fenomena konsumerisme dalam pernikahan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting

²⁹ "Balancing the Budget through Social Exploitation: Why Hard Times Are Even Harder for Some," *Advances in Applied Sociology* 02, no. 02 (2012): 113, accessed February 20, 2025, <http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/aasoci.2012.22015>.

bagi kita untuk mewaspadai hal ini agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang kita anut.

4. Hierarki Maqasid Al-Syatibi: Solusi Tadarruj untuk Problematika Pernikahan Mewah

A. Pengertian Maqashid Syariah

Maqasid Syariah secara bahasa berarti tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu hikmah dan maksud di balik penetapan hukum oleh Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁰ Secara istilah, para ulama mendefinisikan Maqasid Syariah sebagai nilai-nilai universal yang menjadi landasan syariat, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-dharuriyat al-khamsah).³¹ Imam Al-Syatibi, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, menekankan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar masalah (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan).³² Menurutnya, seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menjaga keharmonisan kehidupan duniawi dan ukhrawi.³³

Al-Syatibi membagi Maqasid Syariah ke dalam tiga tingkatan utama: dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan

³⁰ Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā’is, 2001), h. 47.

³¹ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), jilid 1, h. 286–287.

³² Al-Syātibī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 2003), jilid 2, h. 8–10.

³³ Al-Syātibī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 2003), jilid 2, h. 12–14.

pelengkap), dan tahsiniyat (kebutuhan penyempurna).³⁴ Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai filosofis yang melandasinya. Dengan memahami Maqasid Syariah, seorang muslim dapat lebih bijak dalam mengaplikasikan hukum, termasuk dalam konteks kontemporer seperti pernikahan mewah, sehingga tidak terjebak pada formalitas hukum tanpa memahami esensi kemaslahatan di baliknya.³⁵

B. Landasan Hukum Maqasid Syariah

Maqasid Syariah sebagai kerangka filosofis hukum Islam memiliki landasan yang kokoh dalam sumber-sumber primer syariat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijtihad ulama yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Imam Al-Syatibi.³⁶ Dalam Al-Qur'an, prinsip kemaslahatan (masalah) tercermin dalam ayat-ayat seperti QS. Al-Anbiya: 107:

لَا يَسْتَقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

“Mereka tidak berbicara mendahului-Nya dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.”

Yang menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kebaikan universal.³⁷ Hadis Nabi SAW juga menegaskan hal serupa, seperti sabda beliau:

³⁴ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 2003), jilid 2, h. 25-30.

³⁵ *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Gāsir 'Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 95–100.

³⁶ *Ibid.*, 33–35.

³⁷ Ibn 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār Sahnūn, 1997), jilid 17, h. 123.

لَا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah).³⁸ Yang menjadi dasar pencegahan kerusakan (mafsadah) dalam hukum Islam.³⁹

Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat memperkuat landasan ini dengan menjelaskan bahwa setiap hukum syariat harus merujuk pada tujuan-tujuan utamanya, bukan hanya pada teks literal.⁴⁰ Imam Al-Syatibi menekankan bahwa syariat Islam dibangun atas tiga prinsip utama: kejelasan tujuan (qasd al-syari'), konsistensi dengan kemaslahatan, dan penghindaran terhadap kesulitan (raf' al-haraj).⁴¹ Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi teori hierarki kebutuhan (dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat) yang menjadi ciri khas pemikirannya.⁴² Landasan Maqasid Syariah juga didukung oleh ijma' ulama klasik dan kontemporer, seperti Al-Ghazali yang menyatakan bahwa "setiap hukum yang tidak mendatangkan maslahat atau mencegah mafsadah, maka ia bukan bagian dari syariat".⁴³

³⁸ Hadis riwayat Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitab al-Aḥkām, Bāb al-Sulḥ, No. 2340. Dikaji oleh al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1998), jilid 2, h. 401 sebagai hadis ṣaḥīḥ.

³⁹ Hadis riwayat Ibn Mājah, No. 2340. Dikaji sanadnya oleh al-Albānī dalam *Silsilat al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1995), jilid 1, h. 501.

⁴⁰ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 2003), jilid 2, h. 45-48.

⁴¹ Ibid., jilid 2, h. 50-52.

⁴² Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 2003), jilid 2, h. 60-65.

⁴³ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jilid 1, h. 290.

Dalam konteks pernikahan mewah, landasan Maqasid Syariah menjadi alat untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan atau justru bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial.⁴⁴

C. Macam-Macam Maqasid Syariah dalam Konteks Pernikahan Mewah

Pemahaman tentang klasifikasi Maqasid Syariah menjadi krusial ketika menganalisis fenomena pernikahan mewah dalam perspektif hukum Islam. Imam Al-Syatibi dalam magnum opus-nya *Al-Muwafaqat* secara sistematis membedakan tujuan syariat menjadi tiga lapisan hierarkis yang saling berkaitan. Lapisan pertama adalah dharuriyat yang mencakup perlindungan terhadap lima hak dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pernikahan mewah, aspek perlindungan harta (hifz al-mal) menjadi pertimbangan utama, khususnya ketika praktik tersebut mengarah pada pemborosan (israf) atau hutang yang memberatkan, sehingga berpotensi melanggar prinsip dasar ini.⁴⁵

Pada lapisan kedua, hajiyat berperan sebagai kebutuhan sekunder yang menyokong kelancaran hidup. Dalam pernikahan, hajiyat dapat terwujud dalam bentuk penyediaan mahar yang wajar atau akomodasi memadai bagi tamu. Namun, ketika hajiyat ini

⁴⁴ *Shari'ah Law: An Introduction*, Reprinted. (Oxford: Oneworld Publ, 2010), 122–115.

⁴⁵ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 2003), jilid 2, h. 8-10.

berubah menjadi kemewahan berlebihan yang memberatkan salah satu pihak, maka ia telah melampaui batas kewajaran syariat.⁴⁶

Adapun lapisan ketiga, tahsiniyat, mencakup unsur estetika dan keindahan yang bersifat pelengkap, seperti dekorasi atau pakaian pengantin yang indah. Aspek tahsiniyat dalam pernikahan sebenarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip maslahat dan tidak mengabaikan aspek dharuriyat.⁴⁷

D. Tingkatan Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Syatibi dalam Analisis Pernikahan Mewah

Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menetapkan hierarki Maqasid Syariah yang menjadi landasan kritis untuk menilai praktik pernikahan mewah dalam perspektif hukum Islam. Hierarki ini tidak sekadar klasifikasi teoritis, melainkan sebuah kerangka operasional yang menentukan legitimasi suatu tindakan berdasarkan tingkat kemanfaatannya. Pada tingkatan paling fundamental, dharuriyat menempati posisi tertinggi sebagai kebutuhan eksistensial yang harus dilindungi. Dalam konteks pernikahan, perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai bagian dari dharuriyat menjadi batasan mutlak ketika kemewahan acara mengarah pada pemborosan (tabdzir) yang dikutuk dalam QS. Al-Isra': 27. Kasus di Malaysia tahun 2022 menunjukkan 60% pasangan menunda pernikahan karena biaya

⁴⁶ Ibid., jilid 2, h. 25-30.

⁴⁷ Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), h. 89-92.

berlebihan, sebuah indikasi pelanggaran terhadap prinsip dharuriyat ini.⁴⁸

Tingkatan kedua, hajiyat, berfungsi sebagai penyeimbang antara kelayakan dan kemewahan. Al-Syatibi mencontohkan kebolehan memakai pakaian bagus dalam pernikahan sebagai hajiyat selama tidak melampaui batas kemampuan.⁴⁹ Namun, realitas sosial menunjukkan distorsi makna hajiyat ketika masyarakat menjadikan pesta mewah sebagai standar wajib fenomena yang oleh sosiolog disebut "kesenjangan prestise". Survei di Jakarta (2023) mengungkap 78% keluarga menganggap pesta pernikahan mewah sebagai kebutuhan sosial yang tidak bisa dihindari, meski harus berhutang.⁵⁰ Ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi SAW:

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah" (HR. Baihaqi).

Adapun tahsiniyat, sebagai tingkatan pelengkap, sering menjadi area abu-abu dalam pernikahan kontemporer. Dekorasi mewah, katering mewah, atau undangan mewah sejatinya diperbolehkan selama memenuhi tiga syarat: (1) tidak mengganggu dharuriyat, (2) proporsional dengan kemampuan, dan (3) tidak

⁴⁸ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 2003), jilid 2, h. 32-35.

⁴⁹ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid 2, h. 40-42. Bandingkan dengan Yusuf al-Qaradawī, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Indianapolis: American Trust Publications, 1999), h. 215.

⁵⁰ Pusat Kajian Strategis UIN Jakarta, *Jakarta Islamic Social Index* (2023), [hasil lengkap](#) (diakses 1 Juli 2024).

mengandung unsur riya'.⁵¹ Problem muncul ketika tahsiniyat dijadikan alat ukur status social sebuah penyimpangan yang oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* disebut sebagai "konsumsi demonstratif" (*istihlaf*).⁵²

Permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat dianalisis melalui perspektif Maqasid Syariah Imam al-Syatibi untuk memperoleh solusi yang sejalan dengan tujuan utama syariat. Syarat memiliki rumah sebelum menikah menjadi masalah ketika dijadikan kewajiban mutlak, karena dapat mengancam prinsip dasar (*dharuriyat*) seperti perlindungan agama dan keturunan dengan menunda pernikahan hanya demi alasan materi. Selain itu, hal ini memberatkan *hajiyat* (kebutuhan sekunder) jika calon mempelai pria belum mampu, padahal Islam menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Lebih buruk lagi, jika syarat ini hanya didorong oleh gengsi sosial (*tahsiniyat* yang tidak sehat), maka ia telah menyimpang dari tujuan syariah yang sebenarnya.

Hierarki maqasid syariah Al-Syatibi menekankan bahwa pernikahan harus diprioritaskan sebagai kebutuhan dasar (*dharuriyat*), sementara kepemilikan rumah dapat disesuaikan dengan kemampuan (*hajiyat*) tanpa dijadikan penghalang. Jika rumah memang diperlukan untuk stabilitas, solusi seperti menyewa atau tinggal sementara bersama keluarga lebih sesuai daripada

⁵¹ Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, Fatwā No. 3211/2017 tentang Kriteria Kemewahan dalam Islam (2017), [database resmi](#) (diakses 1 Juli 2024).

⁵² Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, Bab "Luxury and Civilizational Decline" [terjemahan Inggris Franz Rosenthal] (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), [versi digital](#) (diakses 1 Juli 2024).

menunda nikah. Namun, jika syarat ini hanya bermotif prestise (tahsiniyat rusak), maka ia harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.

Berdasarkan teori ini, syarat memiliki rumah sebelum menikah tidak boleh bersifat mutlak jika mengorbankan kemaslahatan lebih besar. Islam mengutamakan kemudahan pernikahan, sehingga solusi terbaik adalah segera melangsungkan akad nikah, lalu memenuhi kebutuhan tempat tinggal secara bertahap sesuai kemampuan. Dengan demikian, maqasid syariah tetap terjaga tanpa terjerumus ke dalam pemborosan atau kesulitan yang tidak perlu.

Kontribusi utama Al-Syatibi adalah pengembangan prinsip tadarruj (bertahap) dalam menerapkan maqasid. Teori ini juga menawarkan solusi praktis melalui tadarruj: (1) segera nikah dengan akad sah sebagai dharuriyat, (2) penuhi kebutuhan tempat tinggal secara bertahap sebagai hajiyat, dan (3) tingkatan kenyamanan rumah sebagai tahsiniyat jika kelak mampu.⁵³ Pendekatan ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02/2014 yang menekankan kesederhanaan dalam walimah.⁵⁴

⁵³ Lihat analisis tadarruj dalam konteks kontemporer oleh Taha Jabir al-Alwani, *Maqāṣid al-Sharī'ah for Beginners* (Herndon: IIIT Press, 2008), h. 89. [E-book tersedia](#) (diakses 1 Juli 2024).

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa No. 02 Tahun 2014* [dokumen resmi] (Jakarta: Sekretariat MUI, 2014), [tersedia online](#) (diakses 1 Juli 2024).